

# RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini .....*Senin*..... tanggal .....*8 Agustus 2022*.... Saya M. ARIF AMRULLAH sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Sukadana atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.Sbg Tanggal 11 Juli 2022;

## TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Alex Sandra Bin Rohani**, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SLTA, Alamat Braja Indah RT/RW.024/001, Desa Braja Indah, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.Sbg tanggal 11 Juli 2022 dalam perkara antara :

**Cucu Cuyani Binti Kaerudin**, Sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Alex Sandra Bin Rohani** Sebagai **Tergugat**;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Alex Sandra Bin Rohani**) terhadap penggugat (**Cucu Cuyani Binti Kaerudin**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 850.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*Verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan putusan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disan saya bertemu serta berbicara/~~tidak bertemu~~ .....*Tergugat*.....*Reamus*  
.....*Aleggaw*.....*tidak*.....*Bersedia*.....*untuk*.....*bayar*.....

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;  
Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Tergugat

**Alex Sandra Bin Rohani**

Diterima,  
.....**Desa Brawijaya**.....



**M. ARIF AMRULLAH**